

ASOD Coordination In Overcoming Drug Smuggling In Entikong Borders: A Multilevel Governance Approach

Koordinasi ASOD dalam Mengatasi Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong dalam Pendekatan *Multilevel Governance*

Yosefa Amelia¹, Novita Putri Rudiany²

^{1,2} Universitas Pertamina

Abstrak:

ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) merupakan forum kerja sama regional Asia Tenggara untuk mengoordinasikan upaya untuk mencapai “Drug Free” ASEAN. Penyelundupan narkoba di perbatasan Entikong Indonesia-Malaysia merupakan salah satu isu krusial. Tulisan ini menganalisis interaksi *multilevel governance* dalam kerangka ASOD periode 2010-2015 melalui metode kualitatif. Fokusnya mencakup dinamika vertikal, horizontal, dan kolaboratif antar-aktor di tingkat regional hingga lokal. Analisis mendalam dilakukan untuk melihat bagaimana interaksi *multilevel governance* dalam penanganan narkoba melibatkan koordinasi aktif serta penyesuaian kebijakan dari tingkat regional hingga sub-nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola multi-level ini telah dilakukan secara sistematis di bawah kerangka ASEAN dan mendorong partisipasi dari berbagai *stakeholders* di tingkat Asia Tenggara hingga aktor-aktor akar rumput di daerah.

Kata-Kata Kunci: ASOD, *Multilevel Governance*, Indonesia-Malaysia, Perbatasan Entikong, Penyelundupan Narkoba

Abstract:

The ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) is a regional cooperation forum for Southeast Asia to coordinate efforts to achieve a “Drug-Free” ASEAN. Drug smuggling at the Entikong Indonesia-Malaysia border is one of many crucial issues. This study analyzes multilevel governance interactions within the ASOD framework for the 2010-2015 period using qualitative methods. The focus includes vertical, horizontal, and collaborative dynamics between actors at the regional and local levels. An in-depth analysis was conducted to examine how multilevel governance interactions in drug management involve active coordination and policy adjustments from the regional to subnational levels. The study found that this multilevel governance has been systematically implemented under the ASEAN framework and has encouraged participation from various stakeholders across Southeast Asia, down to grassroots actors in the regions.

Keywords: ASOD, Border of Entikong, Drug Smuggling, Indonesia-Malaysia, *Multilevel Governance*.

Korespondensi:

Novita Putri Rudiany (novita.putri@universitaspertamina.ac.id)

Pendahuluan

Penyalahgunaan *Amphetamine-Type Stimulants* (ATS), seperti metamfetamin dan ekstasi, mengalami peningkatan di sebagian besar negara di kawasan ASEAN selama periode 2010-2015 (Kanato et al., 2016). Diantaranya, Kamboja, yang mengalami peningkatan sekitar 900 kasus sejak 2010; Indonesia, yang pada tahun 2016 melaporkan penanganan terhadap lebih dari 36 ribu kasus di tahun sebelumnya; Laos, mengalami peningkatan 700 kasus sejak 2014; Malaysia yang melaporkan tingkat kenaikan kasus narkoba 13-15% per tahun hingga laporan awal 2016; Myanmar dengan kenaikan 100 kasus; Filipina dengan kenaikan hampir 3000 kasus hingga 2015 (ASEAN-NARCO, 2016). Kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap peredaran dan perdagangan narkoba ilegal. Fenomena ini tidak terlepas dari peran kejahatan terorganisir yang berada di balik jaringan distribusi narkotika di kawasan tersebut. Kondisi geografis yang strategis, panjangnya wilayah perbatasan, serta lemahnya pengawasan keamanan di sejumlah titik menjadikan negara-negara ASEAN sebagai jalur transit utama penyelundupan narkoba dari negara produsen menuju negara konsumen, sehingga sulit untuk diawasi dan dikendalikan (Anggraini, 2016).

Aktivitas peredaran, penyelundupan, dan perdagangan narkoba di ASEAN juga melibatkan jaringan kriminal internasional yang memiliki sumber daya besar serta koneksi lintas negara, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum di tingkat nasional. Selain itu, perbedaan sistem hukum dan kebijakan antarnegara ASEAN turut menjadi hambatan dalam membangun kerja sama penegakan hukum yang efektif guna memberantas permasalahan narkoba di kawasan. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kawasan ASEAN menimbulkan kekhawatiran serius karena dianggap sebagai ancaman nyata bagi keamanan dan stabilitas negara-negara anggota. Kondisi tersebut mendorong ASEAN untuk mengambil langkah kolektif dalam menghadapi perkembangan permasalahan narkoba yang semakin meluas dan kompleks.

Perhatian ASEAN terhadap ancaman peredaran narkoba mulai terlihat sejak tahun 1972 (Anggraini, 2016), ketika negara-negara anggota menyadari adanya kepentingan bersama untuk mengendalikan distribusi dan penyalahgunaan narkotika di kawasan. Upaya kerja sama tersebut kemudian diwujudkan melalui pembentukan *Meeting of the ASEAN Drug Experts* yang

mulai berlangsung pada tahun 1976. Seiring perkembangan tantangan narkoba lintas negara, ASEAN selanjutnya membentuk *The ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) pada tahun 1984 sebagai forum khusus yang bertujuan menangani kejahatan lintas batas di bidang narkotika.

Indonesia dan Malaysia sebagai bagian dari ASEAN memiliki perhatian besar terhadap persoalan narkoba di kawasan. Indonesia dan Malaysia sebagai negara bertetangga memiliki wilayah perbatasan laut di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, serta perbatasan darat langsung seperti Sintang–Silantek (Kalimantan Barat–Sarawak) dan Serudong–Nunukan. Kondisi perbatasan tersebut dimanfaatkan oleh jaringan narkoba internasional sebagai jalur distribusi narkotika, baik untuk peredaran di Indonesia dan Malaysia maupun untuk dikirim ke negara lain (Kareth & Shintasari, 2020).

Dibandingkan dengan perbatasan yang lain, perbatasan darat Indonesia–Malaysia yang kerap menjadi sorotan adalah Entikong, yang berada di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak, Malaysia (Syahril & Susiatiningsih, 2018). Jalur ini dikenal sebagai “jalur sutera” karena akses transportasi darat memungkinkan kendaraan melintas langsung antara Indonesia dan Malaysia tanpa harus melewati sungai ataupun laut. Kemudahan akses tersebut menjadikan Entikong sebagai salah satu jalur strategis yang sering dimanfaatkan sindikat narkoba untuk perdagangan obat-obatan terlarang, khususnya metamfetamin, ekstasi, dan heroin (Elyta, 2020).

Sebagai respons terhadap maraknya penyelundupan narkoba di wilayah Entikong, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya penguatan pengawasan perbatasan. Salah satu langkah yang diambil adalah pembangunan dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Jalan Lintas Malindo, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. PLBN berfungsi sebagai pusat administrasi keluar-masuk orang dan barang dari dan ke wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen identitas seperti paspor maupun pas lintas batas (Oftapiana et al., 2023). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia menjalin kerja sama dengan *Royal Malaysian Customs Department* (RMSD) untuk memperkuat pemberantasan narkoba di wilayah perbatasan. Di tingkat nasional, BNN, Kepolisian, dan Bea Cukai turut bersinergi dalam

menanggulangi serta memberantas penyelundupan narkoba di kawasan tersebut.

Dalam hal ini, ASOD memiliki tugas untuk menyatukan pandangan, pendekatan, serta strategi negara-negara anggota ASEAN dalam menangani permasalahan narkoba melalui upaya konsolidasi bersama. Selain itu, ASOD juga berperan dalam memperkuat penegakan hukum, mendorong penyusunan regulasi dan perundang-undangan terkait narkoba, meningkatkan langkah-langkah pencegahan, serta memperluas kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika. Tidak hanya itu, ASOD turut mendorong keterlibatan organisasi non-pemerintah, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki kedekatan dan pengaruh kuat di tengah masyarakat, guna mendukung upaya pemberantasan narkoba secara lebih efektif dan menyeluruh.

Berdasarkan kondisi ini terlihat bahwa terdapat interaksi *multilevel* dalam upaya penanganan penyebaran dan penyelundupan narkotika di Indonesia dan Malaysia, khususnya melalui perbatasan Entikong. Sekalipun, secara langsung penyelundupan ini dititik beratkan di salah satu perbatasan dua negara, dampak dari perdagangan gelap narkotika akan sampai ke negara-negara lain di Asia Tenggara. Dengan demikian, isu ini tidak bisa dilihat hanya dari kaca mata relasi bilateral, tetapi juga dalam ruang lingkup regional yang lebih besar. Oleh karenanya, tulisan ini berusaha melihat secara komprehensif bagaimana koordinasi antar lembaga secara vertikal dan horizontal ini terjadi dari tingkat lokal hingga regional.

Beberapa kajian yang membahas peran institusi dan rezim dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba banyak terfokus pada peran dari salah satu institusi. Muhammad Syahrial (2018) mengkaji peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mencegah penyelundupan sabu dari Malaysia ke Indonesia pada periode 2012–2016 di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Sementara itu, Sara Gabriella (2019) meneliti upaya Interpol dalam memberantas penyelundupan narkoba di Indonesia melalui kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Sementara itu, tulisan Elyta (2020) mengenai penyelundupan narkoba di perbatasan Entikong Indonesia–Malaysia, serta tulisan Devi Anggraini (2016) mengenai kebijakan ASEAN dalam mengatasi

penyalahgunaan narkoba di Asia Tenggara, lebih menyorot tentang bagaimana tantangan dari implementasi norma dan komitmen ASEAN. Pun demikian dengan tulisan oleh Nugraha (2025), Siegers et al. (2016), dan Andrilita (2021) yang berfokus pada Peran ASOD secara umum. Dengan demikian, alih-alih melihat peran satu lembaga secara parsial, tulisan ini menekankan bahwa relasi antar *stakeholders* menjadi penting untuk menggambarkan mekanisme penanggulangan kejahatan transnasional yang utuh, baik dari segi pembuatan payung norma hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Secara lebih sistematis, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Interaksi *Multilevel Governance* dalam kerangka ASOD untuk mengatasi penyelundupan narkoba di Perbatasan Entikong Indonesia - Malaysia tahun 2010 – 2015.

Konsep Multilevel Governance

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik ini memungkinkan pemanfaatan data yang telah dihimpun oleh pihak atau lembaga lain sebagai sumber informasi tulisan. Data yang digunakan meliputi data pemerintah, data instansi terkait, serta hasil tulisan terdahulu. Setelah itu, analisis dilakukan secara mendalam dengan mengoperasionalkan konsep *multilevel governance* sebagai acuan utama, yang menekankan pada deskripsi tentang hubungan vertikal dan horizontal antarlevel pemerintahan.

Multilevel governance merupakan suatu konsep yang menjelaskan bahwa pengelolaan kebijakan publik tidak hanya berada di bawah kendali satu tingkat pemerintahan, melainkan melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari regional, nasional, hingga subnasional, serta partisipasi aktor non-negara (Benz et al., 2021). Secara konseptual, *multilevel governance* merepresentasikan paradigma tata kelola yang menekankan pentingnya desentralisasi kewenangan serta keterhubungan antaraktor dan antarlevel pemerintahan dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan publik. Dalam pendekatan ini, pengambilan keputusan tidak lagi bersifat terpusat dan linear, tetapi tersebar secara kompleks di antara berbagai aktor dan institusi pada tingkat regional, nasional, lokal, hingga non-negara.

Dalam konteks *multilevel governance*, hubungan yang terbentuk mencakup pola vertikal, yaitu hubungan hierarkis dari tingkat regional ke lokal; pola

horizontal berupa koordinasi antaraktor pada level yang sama; serta pola kolaboratif yang melibatkan kerja sama lintas sektor antara aktor negara dan non-negara (Benz et al., 2021). Oleh karena itu, MLG menekankan pentingnya komunikasi yang efektif, integrasi kepentingan yang beragam, serta kemampuan adaptasi kelembagaan agar tata kelola mampu merespons dinamika global dan lokal secara bersamaan, khususnya dalam menangani persoalan lintas batas dan multidimensional yang semakin kompleks.

Pada tingkat regional, peran utama yang dijalankan adalah merumuskan kebijakan bersama yang mencerminkan kepentingan kolektif negara-negara anggota, terutama dalam menghadapi isu lintas batas seperti perdagangan bebas, perubahan iklim, keamanan, serta mobilitas tenaga kerja. Tingkat regional juga berfungsi sebagai pengarah strategis melalui penyusunan kerangka kerja, protokol, maupun deklarasi yang dapat dijadikan pedoman oleh negara anggota. Walaupun keputusan pada level ini tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kebijakan regional umumnya memiliki pengaruh normatif yang kuat terhadap arah kebijakan nasional. Selain itu, tingkat regional turut berperan dalam memfasilitasi dialog politik, pertukaran pengetahuan, serta integrasi ekonomi dan sosial antarnegara di kawasan (Benz et al., 2021).

Pada tingkat nasional, pemerintah pusat berperan sebagai aktor utama dalam merumuskan kebijakan publik berdasarkan arah pembangunan nasional jangka panjang. Dalam kerangka *multilevel governance*, tingkat nasional memiliki fungsi penting sebagai penghubung antara kebijakan regional dan implementasi di tingkat sub-nasional (Benz et al., 2021). Pemerintah nasional bertugas menyesuaikan kebijakan regional dengan kondisi domestik melalui regulasi, penganggaran, serta program-program nasional. Selain itu, pemerintah pusat juga bertanggung jawab dalam mendistribusikan sumber daya ke daerah, menjaga keselarasan antarwilayah, dan memastikan integrasi kebijakan secara vertikal maupun konsistensi horizontal antar kementerian dan lembaga. Di samping itu, pemerintah nasional memegang otoritas hukum dan diplomatik yang mengikat negara terhadap berbagai komitmen regional maupun global yang telah disepakati.

Sementara itu, tingkat sub-nasional yang meliputi pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota berfungsi sebagai pelaksana utama kebijakan di lapangan sekaligus penghubung langsung dengan masyarakat. Dalam

perspektif *multilevel governance*, tingkat ini berperan penting dalam menyesuaikan serta mengimplementasikan kebijakan nasional maupun regional sesuai dengan karakteristik lokal (Benz et al., 2021). Pemerintah daerah memiliki tugas untuk menyusun strategi dan program pembangunan yang sejalan dengan kebijakan nasional, namun tetap mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan geografis setempat. Selain menjalankan implementasi kebijakan, tingkat sub-nasional juga berfungsi memberikan umpan balik mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan, sekaligus menjadi ruang partisipasi bagi masyarakat dan aktor lokal seperti organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, serta tokoh masyarakat. Dengan demikian, tingkat sub-nasional menjadi elemen penting dalam menciptakan tata kelola yang partisipatif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Organisasi masyarakat sipil dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya narkoba melalui berbagai kegiatan edukasi dan kampanye sosial. Benz et al. (2021) menjelaskan bahwa keterlibatan aktor non-negara dalam tata kelola multilevel memberikan dimensi tambahan terhadap efektivitas kebijakan karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah, tetapi juga sebagai pengawas dalam implementasi kebijakan.

Setiap aktor dalam *multilevel governance* memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lain. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa ASOD bertindak sebagai aktor regional yang merumuskan kebijakan serta strategi bersama, sedangkan negara-negara anggota seperti Indonesia dan Malaysia bertanggung jawab dalam penerapan dan penegakan kebijakan tersebut di tingkat nasional. Sementara itu, aktor non-negara seperti LSM, media, dan masyarakat sipil berperan dalam mendukung sekaligus mengawasi implementasi kebijakan agar berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tulisan ini dibatasi pada rentang waktu 2010–2015 karena periode tersebut merupakan masa implementasi program *ASEAN on Combating Illicit Drug Production, Trafficking and Use* yang diinisiasi oleh ASOD dengan tujuan mewujudkan kawasan ASEAN bebas narkoba. Program tersebut pada awalnya merupakan bagian dari komitmen *Drug-Free ASEAN 2020*, namun kemudian dipercepat menjadi *Drug-Free ASEAN 2015* melalui kongres *In Pursuit of a Drug-*

Free ASEAN 2015: Sharing the Vision, Leading the Change yang diselenggarakan bersamaan dengan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-33 di Bangkok, Thailand, pada 24–25 Juli 2000 (Anggraini, 2016).

Interaksi Vertikal

Interaksi vertikal dalam kerangka *multilevel governance* merujuk pada proses penyaluran kebijakan, arahan, dan implementasi program dari tingkat regional menuju tingkat nasional, kemudian diteruskan hingga ke tingkat lokal atau subnasional. Dalam sistem tata kelola yang berlapis, setiap tingkatan memiliki fungsi yang saling melengkapi, di mana tingkat regional berperan sebagai fasilitator kerja sama, tingkat nasional sebagai penyusun dan penerjemah kebijakan, serta tingkat lokal sebagai pelaksana kebijakan secara langsung di lapangan (Benz et al., 2021).

Dalam konteks tulisan ini, perhatian utama diarahkan pada bagaimana kebijakan regional yang dirumuskan oleh ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) dapat diimplementasikan di wilayah perbatasan Entikong yang menjadi salah satu titik strategis penyelundupan narkoba antara Indonesia dan Malaysia. ASOD sendiri merupakan forum strategis ASEAN yang dibentuk pada tahun 1984 untuk mengoordinasikan upaya penanggulangan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang diskusi, tetapi juga sebagai wadah perumusan kebijakan regional melalui pertemuan tahunan pejabat tinggi negara anggota ASEAN guna menyusun strategi dan program kerja menuju kawasan bebas narkoba. Salah satu bentuk konkret dari kerja ASOD adalah penyusunan *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs*. Dalam perspektif *multilevel governance*, mekanisme ini menciptakan ruang koordinasi antara aktor regional, nasional, dan lokal dalam menangani persoalan kompleks (Aisyah, 2019). Aktor yang terlibat dalam interaksi vertikal ini meliputi forum regional ASOD, kementerian dan lembaga nasional seperti BNN dan Kementerian Luar Negeri, serta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah di tingkat subnasional.

ASOD berperan dalam menyusun kebijakan regional dan menyelaraskan strategi antarnegara, sementara lembaga nasional bertugas menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam regulasi maupun program nasional. Pada tingkat subnasional, aparat lokal bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan di

lapangan melalui pengawasan perbatasan, rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, hingga kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Hubungan antaraktor ini memang bersifat hierarkis, namun tetap membutuhkan koordinasi dua arah agar implementasi kebijakan dapat menyesuaikan dengan kondisi lokal dan berjalan secara efektif. Dalam hal ini, ASOD menjadi instrumen penting yang menjembatani koordinasi kebijakan narkoba antarnegara ASEAN sekaligus mendorong pendekatan bersama dalam menangani kejahatan lintas batas (Andrilita, 2021). *Work Plan* yang disusun ASOD mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan kerja sama intelijen lintas negara, pendekatan kesehatan dalam penanganan narkoba, hingga pembangunan alternatif bagi masyarakat yang rentan terlibat dalam jaringan narkoba. Meskipun demikian, ASOD tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung seperti organisasi internasional lainnya, sehingga keberhasilan implementasi kebijakannya sangat bergantung pada komitmen masing-masing negara anggota dalam mengadopsi dan menerjemahkan kebijakan regional tersebut ke dalam program nasional.

Setelah kebijakan dan strategi disusun pada tingkat regional, proses selanjutnya dilakukan melalui adaptasi di tingkat nasional. Dalam konteks Indonesia, BNN memegang peranan penting sebagai lembaga utama yang menindaklanjuti arahan ASOD dengan menyesuaikan program regional terhadap kebutuhan dan kondisi domestik. Ketika ASOD menekankan pentingnya penguatan kapasitas penegakan hukum, BNN merespons melalui pelatihan terpadu bagi aparat, penguatan koordinasi dengan Kepolisian dan Bea Cukai, serta peningkatan sistem deteksi narkoba di wilayah perbatasan (BNN, 2014). Selain itu, BNN juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memperkuat komunikasi dengan negara-negara tetangga, khususnya Malaysia, dalam pertukaran intelijen dan pelaksanaan operasi gabungan di kawasan perbatasan.

Pada periode 2010–2015, BNN mengembangkan sejumlah program nasional yang sejalan dengan kebijakan ASOD, seperti pengembangan kawasan rawan narkoba menjadi kawasan binaan dan penerapan pendekatan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Salah satu program tersebut dilakukan melalui Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN yang mengembangkan kawasan

rawan narkoba di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat, menjadi kawasan binaan melalui pemetaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan melibatkan pemerintah daerah, BNNK Sanggau, Bea Cukai, Imigrasi PLBN Entikong, dan masyarakat setempat (Darmais & Alyas, 2023).

Program ini kemudian dilanjutkan dengan pelatihan *life skills* dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti budidaya vanili dan usaha produktif lainnya untuk mengurangi risiko keterlibatan masyarakat dalam jaringan narkoba. Selain itu, BNN Provinsi Kalimantan Barat juga menyediakan layanan rehabilitasi gratis bagi pengguna narkoba melalui rawat jalan maupun rawat inap sebagai bagian dari pendekatan *restorative justice* dan pengurangan permintaan narkoba. Indonesia juga secara aktif berpartisipasi dalam forum ASOD dengan melaporkan implementasi kebijakan nasional melalui *Country Report* yang disusun oleh pejabat tinggi BNN sebagai *focal point* nasional (Sundram, 2024). Laporan tersebut memuat pelaksanaan strategi nasional, tantangan yang dihadapi, serta capaian kerja sama bilateral dan regional, sekaligus menjadi sarana evaluasi bersama untuk mendorong harmonisasi kebijakan penanggulangan narkoba di kawasan ASEAN.

Aparat penegak hukum di tingkat lokal turut dilibatkan dalam berbagai pelatihan bersama serta pertukaran data dengan aparat Malaysia melalui mekanisme kerja sama bilateral yang dibangun dalam kerangka ASOD. Salah satu bentuk konkret kerja sama tersebut adalah pelaksanaan *joint training* antara BNN Provinsi Kalimantan Barat, Polres Sanggau, dan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) Malaysia yang berfokus pada peningkatan kapasitas deteksi dini, teknik penyergapan, serta identifikasi jalur penyelundupan narkotika di kawasan perbatasan Entikong–Tebedu. Selain itu, melalui platform ASEAN-NARCO yang berada di bawah koordinasi ASOD, dilakukan pertukaran data intelijen terkait jaringan sindikat narkotika lintas negara serta harmonisasi daftar buronan narkoba di tingkat regional (ASEAN-NARCO, 2016).

Kerja sama tersebut juga diperkuat melalui forum koordinasi bilateral perbatasan yang secara rutin melaksanakan evaluasi, pertukaran informasi kasus, dan simulasi bersama dalam penindakan di wilayah yang dianggap rawan penyelundupan narkoba. Pendekatan ini menunjukkan adanya sinergi lintas negara yang nyata dalam kerangka *multilevel governance* ASEAN, di mana

aktor regional, nasional, dan lokal saling terhubung dalam mendukung efektivitas penanggulangan narkoba lintas batas.

Dalam upaya penanganan penyelundupan narkoba di Entikong pada periode 2010–2015, interaksi vertikal terlihat melalui mekanisme koordinasi yang berlangsung dari tingkat regional, nasional, hingga subnasional. Kebijakan strategis yang dirumuskan ASOD, seperti *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs*, kemudian diadopsi oleh pemerintah Indonesia melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh BNN. Kebijakan tersebut selanjutnya diterapkan di wilayah perbatasan oleh BNN Provinsi Kalimantan Barat, Polres Sanggau, serta aparat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Dalam proses ini, pemerintah pusat tidak hanya berperan dalam menyalurkan kebijakan, tetapi juga memberikan dukungan teknis berupa pelatihan aparat, penyediaan alat deteksi narkoba, dan penguatan sistem pengawasan di perbatasan.

Interaksi vertikal tersebut juga berlangsung secara dua arah melalui pelaporan rutin dari aparat daerah mengenai perkembangan peredaran narkoba, termasuk pola dan modus penyelundupan terbaru. Informasi tersebut kemudian digunakan pemerintah pusat sebagai dasar evaluasi dan penyesuaian strategi nasional sebelum dilaporkan kembali dalam forum regional ASOD. Salah satu hasil nyata dari mekanisme koordinasi ini adalah pembentukan *Border Liaison Office* (BLO) Entikong–Tebedu pada tahun 2014 yang berfungsi memperkuat kerja sama lintas batas antara Indonesia dan Malaysia. Kehadiran BLO menjadi contoh keberhasilan integrasi kebijakan dari tingkat regional ASEAN hingga implementasinya di wilayah perbatasan (Elyta, 2020).

Interaksi Horizontal

Interaksi horizontal dalam kerangka *multilevel governance* mengacu pada hubungan kerja sama dan koordinasi antaraktor atau institusi yang berada pada level pemerintahan yang setara (Benz et al., 2021). Dalam kasus Entikong, interaksi ini tidak hanya melibatkan lembaga nasional dan subnasional yang bekerja berdampingan di wilayah perbatasan, tetapi juga mencakup kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang memiliki otoritas sejajar. Pola interaksi ini menjadi sangat penting karena penyelundupan narkoba

merupakan kejahatan transnasional yang tidak dapat ditangani oleh satu lembaga atau satu negara secara sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergi antarpihak yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam upaya penanggulangannya.

Salah satu bentuk nyata interaksi horizontal terlihat melalui kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam menangani kejahatan narkoba lintas batas. Melalui nota kesepahaman dan pertemuan teknis, aparat penegak hukum kedua negara dapat menyamakan prosedur penindakan, penyidikan lintas yurisdiksi, hingga mekanisme pemulangan tersangka antarnegara. Kerja sama tersebut penting untuk mengatasi perbedaan sistem hukum dan kewenangan antarnegara.

Di tingkat domestik, interaksi horizontal juga terlihat melalui koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti BNNK, Polres, Imigrasi, Bea Cukai, dan TNI dalam pelaksanaan patroli gabungan serta razia lintas sektor (Darmais & Alyas, 2023). Setiap lembaga memiliki tugas yang berbeda, namun bekerja di wilayah yang sama dengan tantangan yang serupa. BNN berfokus pada penyelidikan dan rehabilitasi, Bea Cukai melakukan pemeriksaan barang dan arus logistik, Imigrasi mengawasi perlintasan orang, Polres Sanggau menangani penegakan hukum pidana umum dan narkoba, sedangkan TNI bertugas mengamankan wilayah perbatasan dan jalur-jalur ilegal. Interaksi antarinstansi tersebut diwujudkan melalui operasi gabungan, pertukaran data, pembentukan posko terpadu, serta koordinasi dalam forum lintas sektor wilayah perbatasan. Selain itu, koordinasi antara aktor sipil dan militer juga menjadi bagian penting dalam interaksi horizontal, terutama dalam pengawasan kawasan hutan dan jalur tidak resmi yang rawan digunakan sebagai rute penyelundupan. Untuk memperkuat koordinasi tersebut, dilakukan pelatihan bersama dan pembentukan tim gabungan agar aparat sipil dan militer dapat bekerja secara komplementer meskipun memiliki pendekatan kerja yang berbeda.

Salah satu contoh konkret dari interaksi horizontal ini adalah pelaksanaan Operasi Terpadu Pencegahan Narkoba di kawasan PLBN Entikong pada tahun 2012 yang melibatkan Polres Sanggau, Bea Cukai Entikong, Imigrasi, dan Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas. Operasi yang berlangsung pada Maret hingga Mei 2012 tersebut dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya arus penyelundupan narkoba dari Kuching, Malaysia, ke Indonesia melalui jalur

tikus dan bagasi kendaraan (BNN, 2014). Pada 8 April 2012, tim gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat 1,2-kilogram yang disembunyikan dalam kemasan kosmetik di Pasar Entikong. Setelah operasi tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sanggau membentuk Tim Pencegahan dan Penindakan Cepat (TPPC) yang bertugas mengintegrasikan informasi, pengawasan, dan respons cepat antarinstansi (BNNP-Kalbar, 2015).

Selain melalui mekanisme bilateral dan koordinasi antar lembaga nasional, interaksi horizontal juga difasilitasi melalui forum regional seperti ASOD. Dalam forum tersebut, negara-negara anggota ASEAN melakukan koordinasi untuk menyusun strategi bersama, berbagi praktik terbaik, dan menyepakati langkah teknis dalam penanggulangan narkoba. Pada pertemuan ASOD ke-34 tahun 2013, delegasi Indonesia menyampaikan tantangan penyelundupan narkoba di Entikong dan mengusulkan penguatan *Border Liaison Office* (BLO) serta pertukaran data secara *real-time* antarnegara anggota. Forum ini menjadi sarana penting dalam membangun kesamaan langkah dan memperkuat kepercayaan antarnegara yang berbatasan langsung, khususnya Indonesia dan Malaysia.

Dalam konteks Entikong, pengaktifan kembali BLO Entikong–Tebedu pada tahun 2014 menjadi salah satu implementasi konkret dari interaksi horizontal regional antara Indonesia dan Malaysia (Sundram, 2024). BLO berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas batas yang mempertemukan aparat keamanan, imigrasi, bea cukai, serta lembaga anti narkotika dari kedua negara dalam satu mekanisme kerja bersama. Melalui forum ini, aparat kedua negara dapat melakukan pertukaran informasi intelijen secara lebih cepat terkait jaringan sindikat narkotika, pola distribusi, jalur penyelundupan baru, hingga identitas pelaku yang terlibat dalam perdagangan narkoba lintas negara. Selain itu, BLO juga memfasilitasi pelaksanaan operasi gabungan dan patroli bersama di titik-titik rawan penyelundupan, sehingga proses pengawasan tidak lagi dilakukan secara terpisah oleh masing-masing negara. Dengan adanya koordinasi tersebut, aparat Indonesia dan Malaysia dapat melakukan sinkronisasi langkah penindakan, mempercepat respons terhadap ancaman di lapangan, serta mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan kriminal internasional.

Kolaborasi melalui BLO juga mencerminkan penerapan konsep *equal-level governance*, yaitu hubungan kerja sama antaraktor pada tingkat otoritas yang sejajar tanpa adanya dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya (Priangani et al., 2020). Dalam mekanisme ini, aparat di wilayah perbatasan bekerja secara kolektif dan saling berbagi tanggung jawab dalam menjaga keamanan kawasan. Pendekatan tersebut penting karena karakteristik wilayah perbatasan yang kompleks sering kali memunculkan keterbatasan yurisdiksi dan hambatan koordinasi apabila masing-masing negara bekerja sendiri-sendiri. Melalui interaksi horizontal yang terbangun dalam BLO, kedua negara tidak hanya memperkuat efektivitas implementasi kebijakan regional ASEAN terkait pemberantasan narkoba, tetapi juga meningkatkan kapasitas pengawasan kolektif di kawasan perbatasan. Dengan demikian, keberadaan BLO tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis koordinasi keamanan, melainkan juga menjadi simbol penguatan kepercayaan (*trust building*) dan integrasi kerja sama keamanan non-tradisional antara Indonesia dan Malaysia dalam kerangka ASEAN.

Interaksi Kolaboratif

Dalam kerangka *multilevel governance*, interaksi kolaboratif menunjukkan adanya kerja sama antara aktor negara dan non-negara dalam mendukung implementasi kebijakan publik (Benz et al., 2021). Dalam upaya pemberantasan narkoba di Entikong pada periode 2010–2015, pendekatan kolaboratif menjadi sangat penting karena aparat pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya dan jangkauan pengawasan, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki kondisi geografis cukup kompleks. Oleh sebab itu, keterlibatan berbagai aktor non-negara seperti LSM, media, lembaga pendidikan, komunitas adat, hingga organisasi internasional menjadi faktor pendukung yang memperkuat kebijakan pemerintah baik pada tingkat nasional maupun regional melalui ASOD.

Salah satu bentuk nyata kerja sama tersebut terlihat dari keterlibatan LSM lokal dan organisasi masyarakat sipil dalam kegiatan edukasi, penyuluhan, dan rehabilitasi pengguna narkoba. Di kawasan Entikong, organisasi seperti Yayasan Sekata dan Gerakan Anti Narkoba Kalbar bekerja sama dengan BNN Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan kampanye bahaya narkoba di desa-desa sekitar perbatasan (Sundram, 2024). Program tersebut meliputi diskusi publik, pendampingan generasi muda, serta pembentukan relawan anti-narkoba di

tingkat komunitas. Keberadaan LSM dinilai strategis karena memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat dan mampu menjangkau kelompok rentan yang belum sepenuhnya tersentuh program pemerintah.

Selain LSM, media lokal dan institusi pendidikan juga memegang peranan penting dalam membangun kesadaran publik terkait bahaya narkoba. Radio komunitas dan surat kabar lokal di wilayah perbatasan membantu menyebarkan kampanye mengenai kawasan bebas narkoba kepada masyarakat. Di sisi lain, sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA di wilayah perbatasan bekerja sama dengan BNN dan Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan edukatif seperti seminar, lomba poster anti-narkoba, dan pelatihan kader pelajar anti-narkoba. Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya preventif dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika.

Pada tingkat internasional, kolaborasi juga melibatkan organisasi seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang berperan sebagai mitra ASEAN dalam meningkatkan kapasitas teknis negara-negara anggotanya. Dukungan UNODC diwujudkan melalui pelatihan, kampanye pencegahan, serta pendampingan teknis yang membantu memperkuat pengawasan di kawasan rawan narkoba, termasuk melalui pelatihan bersama bagi petugas *Border Liaison Office* (BLO) Entikong–Tebedu (Sundram, 2024). Pada tahun 2014, UNODC mendukung pelatihan gabungan aparat Indonesia dan Malaysia dalam deteksi dini, pemeriksaan lintas batas, dan pertukaran intelijen sebagai bagian dari program *Synthetics Monitoring, Analysis, Reporting and Trends* (SMART) untuk memperkuat respons ASEAN terhadap peredaran narkoba sintetis (Priangani et al., 2020).

Keterlibatan masyarakat lokal dan komunitas adat di wilayah Entikong juga menjadi unsur penting dalam membangun sistem pengawasan berbasis partisipasi masyarakat. Komunitas adat Dayak yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan memiliki pengetahuan mendalam mengenai kondisi geografis dan jalur-jalur yang rawan dimanfaatkan untuk penyelundupan. Oleh karena itu, masyarakat adat berperan aktif dalam memberikan informasi mengenai aktivitas mencurigakan di jalur tikus maupun kawasan hutan perbatasan. Dalam praktiknya, tokoh adat bekerja sama dengan kepala desa dan aparat keamanan untuk melaporkan berbagai pergerakan yang dicurigai berkaitan dengan

aktivitas penyelundupan kepada Polsek maupun Koramil setempat. Walaupun keterlibatan ini bersifat informal, kontribusinya sangat membantu dalam mendukung deteksi dini terhadap aktivitas perdagangan narkoba, terutama mengingat luasnya wilayah pengawasan dan keterbatasan jumlah aparat negara.

Salah satu bentuk konkret kolaborasi tersebut terlihat pada tahun 2014 ketika BNN Kabupaten Sanggau bekerja sama dengan Lembaga Adat Dayak Iban serta tokoh masyarakat dalam program *Penyuluhan Bahaya Narkoba Berbasis Budaya Lokal* di Desa Nekan, Kecamatan Sekayam. Program yang berlangsung pada Mei hingga Juli 2014 tersebut mengintegrasikan pendekatan hukum adat dan pengetahuan lokal dalam strategi pencegahan narkoba. Tokoh adat dilibatkan sebagai fasilitator penyuluhan sekaligus mediator sosial dalam menangani persoalan penyalahgunaan narkoba di komunitas. Program ini kemudian berkembang menjadi Peraturan Adat Nekan Tahun 2015 yang memuat larangan penggunaan narkoba dan disahkan melalui musyawarah adat pada Februari 2015 (BNNP-Kalbar, 2015). Hal tersebut menunjukkan adanya integrasi yang kuat antara aktor negara dan non-negara dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkoba di tingkat lokal.

Interaksi Dalam Kerangka ASOD Sebagai Implementasi *Multilevel Governance*

Konsep *multilevel governance* dalam penanggulangan penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya di wilayah Entikong, menekankan adanya hubungan yang saling terhubung antara berbagai tingkat pemerintahan mulai dari level regional, nasional, provinsi, hingga subnasional, serta melibatkan aktor non-negara dalam suatu jaringan kebijakan yang kompleks namun tetap terkoordinasi (Hooghe et al., 2003). Studi kasus di Entikong menunjukkan bahwa tiga bentuk interaksi utama, yaitu vertikal, horizontal, dan kolaboratif, tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling melengkapi dan membentuk sistem tata kelola yang terintegrasi.

Interaksi vertikal terlihat melalui alur kebijakan dari ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) kepada Badan Narkotika Nasional (BNN), kemudian diteruskan hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten sebagai bentuk implementasi agenda regional di tingkat lokal.

Interaksi horizontal tampak melalui koordinasi antar lembaga yang berada pada tingkat pemerintahan yang sama, seperti Polres, Bea Cukai, Imigrasi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam melaksanakan operasi gabungan di kawasan perbatasan. Salah satu contohnya adalah Operasi Terpadu tahun 2012 di PLBN Entikong yang berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba melalui jalur resmi maupun jalur ilegal berkat sinergi lintas sektor. Bentuk koordinasi ini penting karena mampu mengintegrasikan fungsi pengawasan dan penegakan hukum sekaligus menutup celah operasional yang sering dimanfaatkan jaringan kriminal lintas negara.

Sementara itu, interaksi kolaboratif terlihat melalui keterlibatan aktor non-pemerintah seperti tokoh adat, lembaga masyarakat, dan komunitas lokal. Pada tahun 2014, kerja sama antara BNNK Sanggau dan tokoh adat Dayak Iban di Desa Nekan menghasilkan program sosialisasi bahaya narkoba berbasis budaya lokal yang kemudian diadopsi dalam Peraturan Adat Nekan Tahun 2015 (BNNP-Kalbar, 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi pencegahan akan lebih efektif apabila tidak hanya dilakukan secara *top-down*, tetapi juga memperkuat nilai dan kearifan lokal dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkoba.

Analisis terhadap ketiga bentuk interaksi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antaraktor di setiap level pemerintahan berlangsung secara dua arah dan berkelanjutan. Pemerintah pusat memperoleh masukan dari daerah terkait efektivitas kebijakan yang diterapkan, sementara pemerintah daerah menyesuaikan implementasi kebijakan berdasarkan kondisi dan kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, *multilevel governance* berfungsi sebagai wadah institusional yang memungkinkan proses adaptasi dan umpan balik terus berlangsung antaraktor dalam sistem pemerintahan yang berlapis. Pengalaman di Entikong memperlihatkan bahwa keberhasilan strategi penanggulangan narkoba sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan mekanisme *multilevel governance* yang mampu menghubungkan kebijakan regional, dukungan sumber daya nasional, serta kearifan lokal dalam satu sistem tata kelola yang terpadu. Dengan demikian, penerapan prinsip *multilevel governance* dalam studi kasus ini menegaskan pentingnya sinergi antarlevel pemerintahan dan antaraktor dalam menghadapi ancaman lintas batas seperti penyelundupan narkoba. Penerapan

multilevel governance melalui ASOD menunjukkan sejumlah dampak positif dalam upaya mewujudkan kawasan bebas narkoba di Entikong. ASOD berhasil membangun forum dan kerangka kerja yang memperkuat koordinasi lintas tingkat pemerintahan serta antarnegara ASEAN sehingga meningkatkan kesadaran dan komitmen bersama dalam menangani kejahatan narkoba lintas batas.

Penguatan Implementasi *Multilevel Governance* dalam Kerangka ASOD

Interaksi *multilevel governance* memang menunjukkan bahwa dalam mengatasi masalah lintas batas negara, perlu ada kolaborasi kuat antar aktor yang harus ditingkatkan secara berkelanjutan hingga ke masa depan. Dalam hal ini, Benz et al. (2021) berargumen bahwa harus ada komunikasi yang intensif untuk memperkuat kerja sama baik antar negara maupun antar lembaga. Hal ini penting untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam mengatasi masalah utama. Oleh karenanya, interaksi vertikal dalam kerangka ASOD perlu diperkuat melalui peningkatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya di wilayah perbatasan seperti Entikong. Pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga dilibatkan secara lebih aktif dalam proses perencanaan, penyusunan strategi, dan pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi lokal (Benz et al., 2021). Adapun penguatan peran dan kapasitas Pemerintah Daerah ini dapat dimaksimalkan dengan cara peningkatan dukungan anggaran, personel, serta fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana komunikasi baik dengan Pemerintah Pusat di Jakarta, maupun dengan lembaga yang ada di Malaysia. Dengan adanya penguatan koordinasi dan distribusi sumber daya yang lebih merata, implementasi kebijakan dari tingkat regional dan nasional diharapkan dapat berjalan lebih optimal di tingkat lokal, terutama dalam pengawasan dan penanggulangan penyelundupan narkoba di Entikong.

Benz et al. (2021) juga mengungkapkan bahwa dalam interaksi horizontal sering kali terdapat perbedaan persepsi terhadap norma internasional. Oleh karenanya perlu ada sebuah keselarasan sudut pandang dan implementasi melalui kesepakatan bersama. Dengan demikian, dalam interaksi horizontal antarnegara, khususnya antara Indonesia dan Malaysia, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk menyelaraskan pendekatan kebijakan dalam menangani

persoalan narkoba. Perbedaan orientasi kebijakan, seperti pendekatan rehabilitatif di Indonesia dan pendekatan represif di Malaysia, sebaiknya dijadikan dasar untuk membangun mekanisme kerja sama yang saling melengkapi, bukan menjadi hambatan koordinasi. Oleh karena itu, ASOD perlu mendorong pembentukan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum lintas batas yang lebih terpadu, termasuk penguatan patroli bersama, pertukaran intelijen secara *real-time*, dan harmonisasi prosedur operasional di kawasan perbatasan. Dengan penguatan kerja sama horizontal tersebut, efektivitas penanganan penyelundupan narkoba di wilayah Entikong diharapkan dapat meningkat secara lebih signifikan.

Benz et al. (2021) juga mengungkapkan bahwa kekuatan interaksi *multilevel governance* juga ada di tingkat akar rumput. Hal ini dikarenakan, masyarakat yang akan mendapatkan dampak secara langsung dari kebijakan yang telah diterapkan dalam interaksi vertikal dan horizontal. Oleh sebab itu, dalam interaksi kolaboratif, ASOD perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi keterlibatan masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam program pencegahan dan edukasi narkoba. Masyarakat, tokoh adat, LSM, dan komunitas lokal memiliki peran strategis dalam memahami kondisi sosial dan budaya yang menjadi akar permasalahan di wilayah perbatasan. Penguatan partisipasi masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas, edukasi berkelanjutan, dan kolaborasi lintas aktor perlu terus dikembangkan agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat formal dan *top-down*, tetapi juga mampu membangun ketahanan sosial masyarakat secara jangka panjang dalam menghadapi ancaman narkoba lintas batas.

Penutup

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana bentuk interaksi dalam kerangka *Multilevel Governance* pada ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) dalam mengatasi penyelundupan narkoba di perbatasan Entikong Indonesia–Malaysia pada periode 2010–2015. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep *multilevel governance* untuk melihat hubungan dan koordinasi antaraktor pada berbagai tingkatan pemerintahan. Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan bahwa pendekatan *multilevel governance* tercermin melalui interaksi antarinstansi yang terhubung dalam kerangka kerja ASOD.

Interaksi pertama adalah interaksi vertikal yang menunjukkan alur kebijakan dan arahan strategis dari tingkat regional, yaitu ASOD, menuju tingkat

nasional seperti BNN Pusat dan kementerian terkait, kemudian diteruskan ke tingkat subnasional seperti BNN Provinsi, kepolisian daerah, dan pemerintah lokal. Interaksi kedua adalah interaksi horizontal yang berlangsung antarinstansi pada level yang setara, baik di dalam negeri, seperti kerja sama antara BNN, Kepolisian, Bea Cukai, dan Imigrasi, maupun antarnegara melalui koordinasi aparat Indonesia dan Malaysia dalam forum bilateral perbatasan. Sementara itu, interaksi ketiga adalah interaksi kolaboratif yang menggambarkan kerja sama antara aktor negara dan non-negara, termasuk keterlibatan LSM, masyarakat lokal, dan media dalam mendukung upaya pencegahan serta rehabilitasi pengguna narkoba. Ketiga bentuk interaksi tersebut menunjukkan bahwa kerangka ASOD diimplementasikan secara berlapis dan terintegrasi, sehingga mampu memperkuat efektivitas kebijakan penanggulangan narkoba di kawasan perbatasan.

Interaksi *multilevel governance* dalam penanganan penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia berlangsung sebagai proses yang dinamis dan saling memengaruhi antar tingkat pemerintahan, mulai dari level regional hingga subnasional. Setiap aktor pada berbagai tingkatan secara aktif melakukan koordinasi, komunikasi, serta penyesuaian kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan. Untuk meningkatkan efektivitas interaksi multilevel tersebut, setiap aktor yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang ada diharapkan untuk memiliki kemampuan dalam memahami kondisi nyata di wilayah perbatasan serta meresponsnya melalui kerja sama yang setara, adaptif, dan berkelanjutan.

Pendanaan

Penulis tidak mendapatkan pendanaan apapun untuk publikasi ini.

Daftar Pustaka

- Aisya, N. S. (2019). Politik Adaptasi Perubahan Iklim dalam Pendekatan Multilevel Governance di Kota Semarang. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1). <https://doi.org/10.18196/hi.81143>
- Andrilita, J. R. P. (2021). Implikasi Asean Senior Official On Drugs Matters (ASOD) Dalam Menghadapi Perdagangan narkoba Di Kawasan Asia Tenggara.

https://repository.unsri.ac.id/69597/2/RAMA_84201_07041381722208_0027046505_0006129004_01_front_ref.pdf

- Anggraini, D. (2016). Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5(3). <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahia4c94d642efull.pdf>
- ASEA-NARCO. (2016). ASEAN Drug Monitoring Report 2016. <https://aseannarco.oncb.go.th/forum/ebook/1?page=2>
- Benz, A., Broscheck, J., & Lederer, M. (2021). *A Research Agenda for Multilevel Governance*. Edward Elgar.
- BNN. (2014). *Jurnal-Data-P4GN-2013-Edisi-2014-1*. <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2022/07/Jurnal-Data-P4GN-2013-Edisi-2014-1.pdf>
- BNNP-Kalbar. (2015). *Laporan Program dan Kegiatan P4GN Kalimantan Barat Tahun 2015*.
- Darmais, F., & Alyas, I. M. (2023). Collaborative Governance in Preventing Drug Smuggling in the Nunukan District. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i5.12990>
- Elyta, E. (2020). Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(2), 100. <https://doi.org/10.25077/ajis.9.2.100-115.2020>
- Gabriella, S. (2019). Kerja Sama Indonesia-Interpol dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Intermestic: Journal of International Studies*, 3(2), 147. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.4>
- Hooghe, L., Marks, G., Bache, I., Balme, R., Benz, A., Dehousse, R., Eberlein, B., Hall, P., Grande, E., Haesly, R., Jessop, B., Kohler-Koch, B., Lake, D., Le Gai es, P., Lemke, C., Lowery, D., McGinnis, M., Moravcsik, A., Ostrom, E., ... Wes, B. (2003). Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-level Governance. In *American Political Science Review* (Vol. 97, Number 2).
- Kanato, M., Leyatikul, P., Choomwattana, C., Thepwongsa, I., & Peungchuer, K. (2016). ASEAN-NARCO.
- Kareth, N. V. J., & Shintasari, R. (2020). Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkoba Wilayah Perbatasan. *Musamus Journal of Public Administration*, 3(1). <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip>

- Oftapiana, E., Bahari, Y., & Ramadhan, I. (2023). Analisis Dampak Keberadaan Plbn Entikong Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Desa Entikong. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 12(05).
- Priangani, A., Kunkurat, & Nurindah, S. (2020). Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba Di Perbatasan. *Jurnal Dinamika Global*, 5(1).
- Sundram, P. (2024). ASEAN cooperation to combat transnational crime: progress, perils, and prospects. In *Frontiers in Political Science* (Vol. 6). Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1304828>
- Syahrial, M., & Susiatiningsih, H. (2018). Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Mencegah Penyelundupan Sabu Lintas Negara di Pos Lintas Batas Negara di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. *Journal of International Relations Diponegoro*, 4(3).